

SKRIPSI

**FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN
PEMAHAMAN NIKAH TERHADAP REMAJA
DI KECAMATAN METRO SELATAN**

Oleh :

BAMBANG DWI SAPUTRA
NPM. 1703060040



Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M

**FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN
PEMAHAMAN NIKAH TERHADAP REMAJA
DI KECAMATAN METRO SELATAN**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat
Penulisan Proposal Skripsi

Oleh :

BAMBANG DWI SAPUTRA
NPM. 1703060040

Pembimbing : Dr. Evi Septiana Rahman, M.H

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M


PERSETUJUAN

Judul : FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN
NIKAH TERHADAP REMAJA DI KECAMATAN METRO
SELATAN
Nama : Bambang Dwi Saputra
NPM : 1703060040
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2024
Pembimbing,



Evy Septiana Rachman, M.H
NIP. 19840921 2018801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Metro

Di
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Bambang Dwi Saputra
NPM : 1703060040
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN
NIKAH TERHADAP REMAJA DI KECAMATAN METRO
SELATAN

Sudah kami setuju dan dapat di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui
Ketua Jurusan KPI,



Dr. Astuti Fatmingsih, M.Sos.I
NIP. 19770218 200003 2 001

Metro, Juni 2024
Pembimbing,

Evy Septiana Rachman, M.H
NIP. 19840921 2018801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

No. B-0701/In.28.4/D/PP-00.9/09/2024

Skripsi dengan Judul : FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN NIKAH TERHADAP REMAJA DI KECAMATAN METRO SELATAN. Disusun oleh: BAMBANG DWI SAPUTRA, NPM. 1703060040, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam (KPI) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) pada hari/ tanggal: Rabu/ 19 Juni 2024.


TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Dr. Evi Septiana Rachman, M.H

Penguji I : Dr. Astuti Patminingsih, M.Sos.I

Penguji II : Andi Rahmad, M.Sos.I

Sekretaris : Ririn Jamiah, M.Kom

()
()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah




Dr. H. Aguswan Khotibul Umam, M.A
NIP. 19730801 1999031 001

ABSTRAK

FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN NIKAH TERHADAP REMAJA DI KECAMATAN METRO SELATAN

Oleh :

BAMBANG DWI SAPUTRA
NPM. 1703060040

Banyak kasus-kasus pernikahan di masa remaja yang terjadi di Indonesia. Pernikahan di usia remaja sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor keluarga, lingkungan, pendidikan dan ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Dengan demikian fungsi pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) sangat dibutuhkan dalam mencegah pernikahan pada usia remaja yaitu dengan melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan pada masyarakat khususnya pada remaja. Berdasarkan masalah tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana Fungsi KUA Dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja Di Kecamatan Metro Selatan?”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Selatan dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja di Kecamatan Metro Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan atau *Field Research* merupakan suatu pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dari lokasi penelitian untuk mengetahui fakta secara objektif dari lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa di KUA Metro Selatan hampir tidak terjadi pernikahan di usia remaja, hal tersebut diketahui bahwa para remaja di Metro Selatan sudah cukup pengetahuan dan kesadaran tentang pernikahan terutama pada usia nikah. Hasil penelitian juga diketahui bahwa fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan sudah cukup baik dalam memberikan pemahaman pernikahan kepada para remaja khususnya pada usia nikah, hal tersebut dilakukan KUA Metro Selatan dengan melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan pada setiap Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Metro Selatan.

Kata Kunci : Fungsi KUA, Pemahaman Nikah, Remaja.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG DWI SAPUTRA

NPM : 1703060040

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2024
Yang Menyatakan,

Bambang Dwi Saputra
NPM. 1703060040

MOTTO

.....الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

(Q.S An-Nisa : 35)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kelancaran, kesabaran dalam membekali ilmu serta kemudahan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Muhammad SAW. Kupersembahkan keberhasilan studiku kepada:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Kuntari dan terima kasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan peneliti, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Ibundaku Desi Arisandi, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa yang terbaik hingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
3. Kakak-kakakku tercinta Eko Purwanto dan Eka Tri Agustina Terima kasih sudah ikut serta dalam proses peneliti menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada peneliti.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dimana atas anugerahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan suatu bagian dari persyaratan guna menyelesaikan penyusunan Skripsi pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti telah memperoleh bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, hingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Aguswan Khotibul Umam, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Ibu Dr. Astuti Patminingsih, M.Sos.I selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
4. Ibu Dr. Evi Septiana Rahman, M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan banyak kontribusi bagi perbaikan penulisan Skripsi selama bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberi sarana dan prasarana selama penulis menempuh studi.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima oleh penulis dan akhirnya semoga penelitian yang telah akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Metro, Juli 2024

Penulis,



BAMBANG DWI SAPUTRA
NPM. 1703060040

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kantor Urusan Agama (KUA)	13
1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA).....	13
2. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)	13
3. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)	15
B. Pemahaman Nikah	17
1. Pengertian Nikah.....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	20
3. Pengertian Rujuk.....	23
4. Pengertian Keluarga Sakinah	24
5. Kriteria Calon Pengantin.....	25
6. Prinsip Kematangan Usia Nikah	27

C. Remaja.....	30
1. Pengertian Remaja	30
2. Faktor-faktor Pernikahan Remaja	31
3. Ciri-ciri Remaja.....	33
4. Batas Usia Remaja	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	42
E. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	45
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
2. Hasil Wawancara	52
B. Pembahasan.....	60
1. Analisis Fungsi KUA dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja di Kecamatan Metro Selatan.....	60
2. Analisis Pemahaman Remaja Terhadap Pernikahan.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research dari IAIN Metro
3. Surat Tugas dari IAIN Metro
4. Alat Pengumpulan Data (APD)
5. Outline
6. Surat Bimbingan Konsultasi Skripsi
7. Foto Kegiatan Wawancara dan Dokumentasi
8. Surat Bebas Perpustakaan
9. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi (Turnitin)
10. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*. (QS. Adz-Dzariat : 49).¹

Pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan

522 ¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta :Magfirah Pustaka, 2006).

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu sporadis tersebar di mana-mana.³ Oleh karna itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu dicanangkan kembali dengan melihat hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kemaslahatan serta menolak *kemafsadatan*, *jalbul masalih wa daf'ul mafasid*.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 78

Maka dengan demikian, prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Fungsi dan tugas KUA menurut PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama sangat strategis sebagai wadah untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, karena langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti pencatatan perkawinan, bimbingan keluarga sakinah, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan, sosialisasi hisab rukyat dan pembinaan hubungan baik dengan para ulama pemuka agama. Untuk menjalankan tugas tersebut, KUA Kecamatan membutuhkan peran yang optimal yang didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dari pegawai KUA.

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang terkandung dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA). Maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Selatan telah berusaha memberikan penyuluhan-penyuluhan di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Metro Selatan, pada Penyuluhan tersebut terdapat enam bidang yang meliputi, bidang kepenghuluan, zakat,

kemasjidan, wakaf dan keluarga sakinah. Adapun salah satu penyuluhan tersebut adalah penyuluhan kepada para remaja dengan memberikan pemahaman nikah, meskipun hal tersebut masih diakui belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik.⁴

Selain itu, salah satu fungsi KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah bagi masyarakat yang beragama Islam. Menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan perkawinan tidak semata-mata bicara tempat dilangsungkannya perkawinan. Banyak pencatatan perkawinan pasangan muslim tidak dilangsungkan di KUA, akan tetapi di rumah-rumah, gedung dan tempat peribadatan yang dihadiri penghulu (pegawai pencatat nikah). Jadi, Fungsi Kantor Urusan Agama (Kepala KUA) adalah melakukan Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Masyarakat.

Kegiatan Bimbingan Perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari PNPB NR. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin.

Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

⁴ Hasil Wawancara dengan Andi Yunizar, S.Ag

Adapun materi wajib dari Bimbingan Perkawinan ada 8, yaitu, 1). Membangun Landasan Keluarga Sakinah, 2). Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, 3). Dinamika Perkawinan, 4). Kebutuhan Keluarga, 5). Kesehatan Keluarga, 6). Membangun Generasi Yang Berkualitas, 7). Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Kekinian dan 8). Mengenali dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga.

Berdasarkan materi wajib dari Bimbingan Perkawinan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya telah berusaha dengan maksimal sesuai dengan program kerja dan dengan segala kemampuan guna mencapai hasil yang lebih baik, disebabkan dana dan sarana yang sangat terbatas, maka jelas program kerja tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Fungsi KUA Kecamatan Metro Selatan dalam bidang pernikahan tentu memiliki banyak tantangan dan hambatan yang dihadapinya. Di samping situasi dan kondisi masyarakat di era modern sekarang yang memiliki persoalan yang semakin rumit dan kompleks yang dihadapi oleh umat manusia. Kondisi tersebut merupakan masalah yang harus dihadapi dan diatasi oleh para petugas KUA, terlebih dalam memberikan pemahaman nikah guna mencegah terjadinya pernikahan dini terhadap para remaja.

Berdasarkan hasil survey di ketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Selatan dalam memberikan bimbingan pranikah dilakukan 2-3 kali pada setiap CATIN, selanjutnya KUA Metro Selatan juga

memberikan sosialisasi tentang pemahaman nikah terhadap masyarakat khususnya kepada remaja masih tetap dilakukan meskipun hal tersebut masih jarang dilakukan karena banyaknya kegiatan dan terbatasnya petugas KUA di Kecamatan Metro Selatan.

Maka dengan demikian, di Kecamatan Metro Selatan yang melakukan pernikahan pada usia yang sudah cukup sesuai dengan peraturan pemerintah berjumlah 45 pernikahan yang rata-rata usia mereka 19-22 tahun. Selanjutnya untuk pernikahan remaja yang masih belum cukup umur di Kecamatan Metro Selatan mencapai 32 remaja yaitu berusia 12-18 tahun, dengan demikian pernikahan remaja tersebut dilakukan melalui dispensasi nikah. Dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang belum cukup umur tersebut mengakibatkan banyaknya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), belum siap secara ekonomi, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting, selain itu anak menjadi tidak terurus (terbengkalai).

Pernikahan para remaja tersebut di sebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor : 1). Pergaulan, pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah, 2). Ekonomi keluarga yang serba kekurangan ataupun kesulitan ekonomi sehingga para orangtua terpaksa menikahkan anak-anaknya, 3). Pendidikan, kurangnya pendidikan pada anak dan pendidikan yang dimiliki oleh orangtua mengakibatkan kurangnya pengetahuan mereka tentang dampak negatif dari pernikahan pada usia remaja, 4). Orangtua,

kecenderungan orangtua ingin segera menikahkan anaknya karena alasan dapat mengurangi beban keluarga (ekonomi), selain itu kekhawatiran orangtua terhadap anak karena pergaulan bebas sehingga orangtua cenderung ingin segera menikahkan anaknya.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Selatan Dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka pertanyaan penelitian ini yaitu : “Bagaimana Fungsi KUA Dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja Di Kecamatan Metro Selatan?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Selatan dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja di Kecamatan Metro Selatan”.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu

⁵ Hasil Wawancara dengan Andi Yunizar, S.Ag

pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, khususnya Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), tentang Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja, yaitu sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

b. Secara Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada para remaja di Metro Selatan, hendaknya dapat mematuhi aturan undang-undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Hidayat dengan judul Skripsi “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”.⁶

Hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang perkawinan terhadap pemuda dan para orangtua, selain itu KUA Kecamatan Wawo juga menegaskan kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan di langsungannya perkawinan menurut Undang-undan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, agar tidak terjadi lagi perkawinan di bawah umur.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, adapun persamaan tersebut adalah terletak pada peran Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut memfokuskan pada perkawinan di bawah umur, adapun penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu memfokuskan pada fungsi KUA dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja Di Kecamatan Metro Selatan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Akhmad Dzul Fauzi dengan judul Skripsi “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat

⁶ Hidayat, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”, *Skripsi*, (Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”.⁷

Adapun hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa: 1) Tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu berdasarkan data yang di Kantor Urusan Agama bahwa terdapat 4 kasus yang terjadi di tahun 2019 dan 2020 yang semuanya terjadi karena faktor hamil di luar nikah. 2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu tidak berperan secara efektif dan optimal dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu oleh karena tidak adanya langkah-langkah yang ditempuh yang terprogram khusus dan dilakukan secara berkala.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, adapun persamaan tersebut adalah terletak pada peran Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut memfokuskan pada usaha KUA dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur, adapun penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu memfokuskan pada pemahaman nikah terhadap Remaja Di Kecamatan Metro Selatan..

3. Penelitian yang di lakukan oleh Rafiga Firdayani Daud dengan judul :
“Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Pada KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)”.⁸

⁷ Akhmad Dzul Fauzi, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”, *Skripsi*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : *pertama* masih ada masyarakat di daerah Kecamatan Nuhon yang masih melakukan nikah di bawah tangan hingga saat ini dengan berbagai macam alasan yang penulis temukan diantaranya kondisi Ekonomi, Kurangnya Pengetahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan. *Kedua* usaha KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan adalah pertama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan melalui seminar-seminar dan pengajian. *Kedua* melakukan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali, saling bekerja sama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa beserta staff aparaturnya) melakukan penyuluhan kepada masyarakat. *Ketiga* Kendala yang dihadapi KUA adalah kurangnya pegawai KUA serta kendala lainnya adalah kondisi perekonomian masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pencatatan nikah.

Adapun kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada upaya dan fungsi kantor urusan agama (KUA). Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih focus pada nikah di bawah tangan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada

⁸ Rafiga Firdayani Daud, "Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Pada KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)", *Skripsi*, (Palu : IAIN Palu, 2018).

Fungsi KUA dalam dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja Di Kecamatan Metro Selatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah unit kerja paling depan dan instansi dari Departemen Agama yang bertugas menolong melakukan beberapa tugas pemerintah di bidang agama Islam di kawasan Kecamatan.⁹

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.¹⁰

2. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁹ Banyamin, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri Di Kota Bandar Lampung", *Al Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 2, 2020, 140

¹⁰ Nurfadilah Fajri Hurriyah, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar", *Jurnal Algoritma*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018, 3

- b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Selain itu, salah satu fungsi KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah bagi masyarakat yang beragama Islam. Menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan perkawinan tidak semata-mata bicara tempat dilangsungkannya perkawinan. Banyak pencatatan perkawinan pasangan muslim tidak dilangsungkan di KUA, akan tetapi di rumah-rumah, gedung dan tempat peribadatan yang dihadiri penghulu (pegawai pencatat nikah).

Fungsi Kantor Urusan Agama (Kepala KUA) adalah melakukan Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Masyarakat.¹² Untuk itu, KUA melaksanakan pembinaan, pengurusan dan pencatatan pernikahan, terhadap semua masyarakat yang akan melakukan pernikahan.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya

¹¹ Sugita Farida, Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut", *Jurnal Algoritma*, Vol. 12 No. 1 2015, 1

¹² Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf (Jakarta: Depag RI, 2018), 1

pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.¹³

3. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, juga diatur fungsi KUA dalam Pasal 3 yaitu dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud bahwa “KUA Kecamatan mempunyai tugas

¹³ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004), 3

melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”.¹⁴

Adapun tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
- b. Menetapkan / merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- h. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- i. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
- j. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.

¹⁴ Pasal 3, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- k. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- l. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- m. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
- n. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- p. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas¹⁵

B. Pemahaman Nikah

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah pernikahan lebih luas dari istilah pernikahan. Pernikahan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.¹⁶

Pengertian pernikahan bermacam-macam, tetapi satu hal yang meraka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kehalalan berhubungan badan antara suami dan istri. Para sosiolog mengaitkan pernikahan dengan

¹⁵ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004), 5

¹⁶ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), 23-24

terbentuknya keluarga yaitu, untuk mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota.¹⁷

Usia nikah sebagaimana yang ada pada Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orang tua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapat dispensasi pengadilan.

Batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 20 tahun.¹⁸ Maka batas usia dikatakan di bawah umur adalah ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 bagi perempuan. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja, yang mana pada masa ini merupakan puncak perkembangan emosi. Pada masa ini seseorang mengalami perubahan dan cenderung mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga diri. Dan pada masa ini pula dorongan seks seseorang mulai bangkit.¹⁹

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 20-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun, karena pada usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologi sudah berkembang dengan baik dan kuat serta

¹⁷ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah Dan Kamsutra Isalami*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 87-88

¹⁸Salito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 25

¹⁹ *Ibid.*, 23

siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun sudah mulai matang. Sementara laki-laki pada usia tersebut kondisi fisik dan psikisnya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, ekonomi maupun sosial. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.²⁰

Persyaratan batas usia yang diberikan adalah agar calon suami dan istri siap jiwa raganya untuk melakukan pernikahan, agar diwujudkan tujuan pernikahan yang baik dan tidak berujung pada perceraian, karena menikah bukan merupakan perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang sisa umur kita. Ibarat perjalanan, kita harus mempersiapkan perbekalan cukup. Perbekalan itu mencakup empat hal, yaitu : (1) pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami-isteri dan hukum-hukum dalam rumah tangga, (2) kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, (3) kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga dan (4) bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.²¹

²⁰ Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita Dan Perkembangan Reproduksi*, (Jakarta : Kencana, 2013), 81

²¹ Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 9-10

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia di ciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa pernikahan itu di syari'atkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah.

Dalil- dalil yang menunjukkan pensyariatan nikah dan hukumnya antara lain adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniayah”*. (Q.S. An-Nisa: 3).

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنٌ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa.*

Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim).²²

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut al-Quran telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan aturan tersendiri. Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadist.

Hukum melakukan pernikahan atau perkawinan dapat dibedakan kedalam lima macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Pernikahan Wajib (*az-zawaj al-wajib*), yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah serta memiliki nafsu biologis (*nafsu syahwat*) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.
- b. Pernikahan yang dianjurkan (*az-zaaj al-mustahab*), yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan

²² Abu Abdillah Bin Isma'il, *Shohih Bukhari*, (Beirut: Da'r al-Fikr, t.th), Hadis No 4677.

pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina.

- c. Pernikahan yang kurang/tidak disukai (*az-zawaj al-makruh*), yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak melakukan kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologi meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri.
- d. Pernikahan yang dibolehkan (*az-zawaj al-mubah*), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi.²³
- e. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya

Menurut Syariat, disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan yang baik-baik. Selain itu, bagi yang akan menikah

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2005), 91-92

²⁴ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8

disunnahkan juga untuk memilih istri yang subur. Maksudnya bahwa seorang wanita itu bisa diketahui dengan jelas bahwa ia adalah wanita yang subur dan memiliki banyak keturunan.²⁵

3. Pengertian Rujuk

Kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raja'a-yarji'u-raj'an*, artinya kembali atau mengembalikan. Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada isterinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika isteri masih dalam masa 'iddah, atau kembali bersatu (bersahabat dan sebagainya).²⁶

Rujuk berarti “kembali”, maksudnya yaitu bahwa suami isteri yang telah melakukan perceraian dengan jalan talak raj'I, kemudian bersatu lagi selama masa iddah belum habis tanpa pernikahan baru.

Ketentuan adanya rujuk ini, menurut Hukum Islam, diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa : *“bekas suami berhak merujuk kembali bekas isterinya yang ditalak raj'I sepanjang merujuk itu dengan maksud kebaikan dan perbaikan”*.²⁷

Dalam hukum perkawinan Islam, istilah rujuk sering didefinisikan sebagai keadaan seorang suami kembali dan hidup bersama dengan isteri setelah terjadinya perceraian. Menurut istilah, kata rujuk memiliki beragam rumusan dibuat oleh para ulama. Di antaranya, menurut mazhab

²⁵ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Cet, Ke-2, (Jakarta : Gema Insani, 2005), 641-642

²⁶ Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 419

²⁷ Dhevi Nayasari, “Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan”, *Jurnal Independent*, Volume 2, Nomor 1, 2018, 84

Hanafi, rujuk sebagai pelestarian kembali perkawinan dalam masa *'iddah* talak *raj'i*. Menurut mazhab Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami isteri di tengah-tengah *'iddah* setelah terjadinya talak *raj'i*. Sementara itu, menurut *al-Mahalli* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menyebutkan rujuk merupakan kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba'in*, selama dalam masa *'iddah*.²⁸

4. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah suatu gambaran keluarga yang harmonis dan ideal, dimana rumah tangganya dihiasi oleh pribadi-pribadi yang soleh secara spiritual dan terpenuhinya kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan (tempat tinggal). Kehidupan suami istri itu adalah rumus dari kebahagiaan dunia. Maka ciptakanlah keluarga yang bahagia agar hidup di dunia juga bahagia.²⁹

Keluarga yang sakinah terdapat *Mahabbah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* QS. (30): 21. *Mahabbah* adalah cinta yang membara, menggebu-gebu yang hanya melihat kejasmanian lawan jenis saja. *Mawaddah* adalah jenis cinta yang lebih dititik beratkan kepada kualitas kepribadian lawan jenisnya. Sedang *Rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi bagi siapa yang dicintai. Oleh sebab itu didalam

²⁸ Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami

²⁹ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7 No 2, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Desember 2020, 101-102

keluarga, suami isteri harus sama-sama menjaga dan menghormati ikatan perkawinan yang telah dibuat sebagai sebuah ikatan yang suci.

Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.³⁰

5. Kriteria Calon Pengantin

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. kriteria juga bisa diartikan sebagai patokan titik batas menetapkan suatu keputusan, di atas titik batas tersebut dinyatakan keputusan tertentu, dibawah titik batas dinyatakan keputusan yang sebaliknya. Misalnya, kriteria dalam memilih Pasangan Hidup apakah kriteria tersebut masuk dalam penilaian tersebut atau tidak.

Adapun kriteria pasangan menurut Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memilih jodoh yang baik agamanya, yakni taat kepada perintah Allah dan Rasulnya.
- b. Memilih jodoh karena kecantikan atau ketampananya.

³⁰ Kaliandra Saputra Pulungan, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Keluarga, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, Januari – Juni 2021, 75

- c. Memilih pasangan hidup karena Nasabnya atau Silsilah keturunannya.
- d. Serta hartanya.

Adapun redaksi hadits yang terkait dengan pemilihan pasangan adalah pertimbangan fisik dan non fisik, yakni:³¹

- a. Memilih calon istri harus dilihat dan dicermati fisiknya, sebagaimana sabda Nabi Saw. Dalam riwayat Ibn Majah.
- b. Memilih istri mempertimbangkan kesuburannya, sebagaimana sabda Nabi Saw, dalam Sunan al-Nasa'i.
- c. Memilih istri dengan mempertimbangkan status gadisnya, sebagaimana disebut dalam riwayat al-Bukhari.
- d. Memilih istri karena fisik, harta dan nasab. Memilih istri dengan pertimbangan fisik dan non fisik tetapi pertimbangan non fisik lebih baik, sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari.
- e. Melihat fisiknya untuk lebih mendorong ke arah pernikahan. Beberapa riwayat hadis yang menganjurkan untuk melihat fisik perempuan, untuk mendorong menikahi sebagaimana disebut dalam sahih muslim.
- f. Beberapa nas al-Qur'an juga menyebutkan pertimbangan fisik sebagaimana dalam Qs. An-Nur (24) : 32.
- g. Pertimbangan non fisik lebih baik, sebagaimana disebutkan dalam sahih al-Bukhari.
- h. Indikator kebaikan seseorang ada pada akhlaknya, sebagaimana dalam shahih Muslim.

³¹ Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)", *Jurnal Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Volume 17, Nomor 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Januari 2016, 102-109

- i. Perempuan yang dipilih bukan orang yang suka zina. Disebutkan dalam riwayat sunan al-Nasa'i yang terdiri dari dua jalur berkualitas hasan, yang menyebutkan larangan Rasul kepada sahabatnya yang hendak menikahi wanita pelacur, meski dahulu adalah sahabatnya sebagaimana sabda Nabi SAW.
- j. Perempuan yang dinikahi adalah seseorang yang bisa membuat suami nyaman, sebagaimana disebut dalam sunan al-Nasa'i
- k. Budak perempuan yang beragama lebih baik. Ada hadis Nabi yang menganjurkan untuk menikahi budak dan memerdekakannya sebagaimana disebut dalam sunan Abu Dawud.
- l. Beberapa nas al-Qur'an tentang pertimbangan non fisik yang lebih baik. Sebagaimana disebut dalam Qs. al-Baqarah (2): 22.

6. Prinsip Kematangan Usia Nikah

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari pernikahan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pernikahan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan.³² Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu di tentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persaida, 2000), 78

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1, bahwa pernikahan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah di revisi oleh pemerintah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-Undang perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 Tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang pernikahan, calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Allah SWT juga menjelaskan di dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 1, yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah*

selalu menjaga dan mengawasi kamu. Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui pernikahan yang sah". (Q.S. An-Nisa : 1).

Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang baik dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.³³ Meskipun demikian dalam hal pernikahan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 masih memberi kemungkinan. Hal ini di atur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019, yaitu adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Adanya aturan tentang pembatasan umur dalam Undang-Undang pernikahan karena tidak terdapatnya aturan-aturan fiqih baik secara eksplisit maupun implisit. Tentu saja dengan alasan penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri.³⁴

Namun ketentuan Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang pernikahan di atas ternyata tidak berlaku absolut/mutlak, karena dalam Bab II pasal ayat (2) dinyatakan bahwa: Dalam hal penyimpangan dalam

³³ Moh. Thalib, *Fikih Sunah Jilid 6*, Alih Bahasa, Cet. Ke. 1, (Bandung: PT. Al Maarif, 1990), 19.

³⁴ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1 tahun 1974 sampai KHI*, Cet.3; (Bandung : Prenada Media Group, 2017), 74

ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.³⁵

Ketentuan Bab II pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa pernikahan dibawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan. Apalagi dalam Bab II tentang syarat-syarat pernikahan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang pernikahan secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan memperbolehkannya.

C. Remaja

1. Pengertian Remaja

Menurut *World Health Organization* (WHO) 1974 remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan yang relative lebih mandiri.³⁶

³⁵ Nuruddin Amiur dan Akmal Azhar, Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. 77

³⁶ Sarwono Sarlito W, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 9

Secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini.³⁷

Sedangkan Jhon W. Santrock berpendapat bahwa masa remaja (*adolescence*) ialah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional.³⁸

2. Faktor-faktor Pernikahan Remaja

Secara umum, sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi

³⁷ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 206

³⁸ Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 23

- b. Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur
- c. Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuan puannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahkannya
- d. Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak di pertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “*permissive society*” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan
- e. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki- laki yang melamarnya.³⁹

Masalah pernikahan diusia remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang secara otomatis menimbulkan berbagai asumsi pasangan muda yang cenderung dipandangan negatif. Dilihat dari fenomena sekarang banyak terjadi pernikahan dini berdampak pada terbentuknya keluarga yang tidak harmonis, banyaknya perceraian.

³⁹ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang, Volume 3 Nomor 2, Desember 201, 126-127

3. Ciri-ciri Remaja

Masa remaja adalah suatu masa perubahan, pada masa ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat pesat yakni baik secara fisik, maupun psikologis, ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja ini diantaranya:

- a. Perhatian pada bentuk tubuh dan citra tubuh
- b. Kepercayaan dan menghargai orang dewasa
- c. Kekhawatiran pada hubungan dengan teman sebaya
- d. Mencoba sesuatu yang dapat membuat dirinya terlihat lebih baik
- e. Ketidakstabilan perasaan dan emosi ⁴⁰

Sedangkan menurut Hurlock, seperti halnya dengan semua periode-periode yang penting selama rentang kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya, ciri-ciri tersebut seperti:

- a. Masa remaja sebagai periode yang penting. Yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya.
- b. Masa remaja sebagai periode peralihan. Disini masa kanak-kanak dianggap belum dapat sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas, keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang

⁴⁰ Fillah Fitra Dieny, *Permasalahan Gizi pada Remaja Putri*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). 6

berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya.

- c. Masa remaja sebagai periode perubahan. Yaitu perubahan pada emosi perubahan tubuh, minat dan Pengaruh (menjadi remaja yang dewasa dan mandiri) perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan.
- d. Masa remaja sebagai periode mencari Identitas. Diri yang di cari berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa Pengaruhannya dalam masyarakat.
- e. Masa remaja sebagai periode usia yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal ini yang membuat banyak orang tua yang menjadi takut.
- f. Masa remaja sebagai periode masa yang tidak realistik. Remaja cenderung memandang kehidupan dari kaca mata berwarna merah jambu, melihat dirinya sendirian orang lain sebagaimana yang di inginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-cita.
- g. Masa remaja sebagai periode Ambang masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan didalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan didalam meberikan kesan bahwa mereka hamper atau sudah dewasaa, yaitu dengan merokok, minum-minuman keras menggunakan obat-obatan.⁴¹

⁴¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi*, 207-211

Dengan demikian, yang dimaksud dengan ciri-ciri remaja menurut para tokoh diatas, maka penulis dapat menjelaskan mengenai ciri-ciri remaja dengan uraian sebagai berikut. Remaja mempunyai ciri-ciri sebagai periode yang penting untuk perkembangan selanjutnya. Remaja akan merasakan masa sebagai masa peralihan yang ditandai dengan gaya hidup yang berbeda dari masa sebelumnya. Remaja akan melewati masa perubahan yang semula belum mandiri remaja akan cenderung lebih mandiri. Remaja akan melewati masa pencarian identitas untuk menjelaskan tentang siapa dirinya. Ciri-ciri remaja selanjutnya yakni masa ketakutan disini remaja akan sulit diatur atau lebih sering berperilaku kurang baik. Remaja akan melewati masa tidak realistic dimana orang lain dianggap tidak sebagaimana dengan yang diinginkan dan yang terakhir yakni ciri sebagai ambang masa dewasa yang ditandai remaja masih kebingungan dengan kebiasaan-kebiasaan pada masa sebelumnya. Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut maka kita akan lebih mengetahui dari perkembangan-perkembangan remaja.

4. Batas Usia Remaja

Batasan usia masa remaja menurut Hurlock, Awal masa remaja berlangsung dari mulai umur 13-16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat.⁴² Sedangkan menurut Santrock, Awal masa

⁴² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi*, 206

remaja dimulai pada usia 10-12 tahun, dan berakhir pada usia 21-22 tahun.⁴³

Secara umum masa remaja dibagi menjadi tiga fase batasan umur, yaitu sebagai berikut :

a. Masa remaja awal (12-15 tahun)

Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya.

b. Masa remaja pertengahan (15-18 tahun)

Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri (self-directed). Pada masa ini remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Selain itu penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu.

c. Masa remaja akhir (19-22 tahun)

Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan

⁴³ Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan*, 23

tujuan vokasional dan mengembangkan sense of personal identity. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa, juga menjadi ciri dari tahap ini.⁴⁴

Maka dengan demikian dapat diketahui dari bagian-bagian usia pada remaja yang dapat dijelaskan sebagai berikut, usia 12-15 tahun termasuk bagian remaja awal, usia 15-18 tahun bagian remaja tengah, dan remaja akhir pada usia 19-22 tahun. Dengan mengetahui bagian-bagian usia remaja kita akan lebih mudah mengetahui remaja tersebut kedalam bagiannya, apakah termasuk remaja awal atau remaja tengah dan remaja akhir.

⁴⁴ Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 28-29

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan atau *Field Research* dianggap suatu pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dari lokasi penelitian untuk mengetahui fakta secara objektif dari lokasi penelitian.¹

Peneliti menggunakan penelitian *field research* karena peneliti ingin menguraikan masalah-masalah pada Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remajadi Kecamatan Metro Selatan , berdasarkan data di lapangan di ketahui banyak remaja/ anak yang belum paham dan mengerti tentang usia nikah yang di bolehkan oleh pemerintah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²

¹ Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96

² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 47

Deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru, dimana data akan diperoleh dengan melakukan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui studi ke lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

Dalam penelitian ini penggunaan deskriptif dengan maksud adalah memberikan data yang sesuai dengan peristiwa dan kejadian dan juga memberikan gambaran laporan-laporan secara terperinci mengenai Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan Dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja. Hasil dari penelitian ini bukan berupa data secara statistik ataupun nominal-nominal kuantifikas, melainkan diskriptif hasil temuan dilapangan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁴

Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan dan para remaja yang ada di Metro Selatan.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, majalah, koran, makalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja di Kecamatan Metro Selatan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan yaitu tinjauan langsung terhadap masyarakat yang termasuk kedalam

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225

⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 225

data primer. Dibawah ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diolah.

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁷

Pada wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang telah diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.⁸ Dengan demikian dalam wawancara ini peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak di tanyakan. Adapun narasumber yang akan di wawancarai adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan kepada 10 Remaja yang ada di Kecamatan Metro Selatan.

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada Kantor Urusan Agama (KUA), sub bagian penyuluhan dan para remaja yang ada di Metro

⁶ Sugiyono, 72

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, 39

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 138

Selatan. Karena narasumber tersebut merupakan narasumber utama yang mengetahui kondisi dan masalah dalam penelitian yang akan peneliti lakukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi informan, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini yang akan digunakan berupa foto-foto kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan Dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja di Kecamatan Metro Selatan.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penyajian data atau teknik untuk mencapai kredibilitas data perlu di uji keabsahan serta kebenarannya dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Namun dalam penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik pengumpulan data adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹⁰

⁹ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 145

Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti halnya data diperoleh dari wawancara lalu di cek dengan observasi, dan dokumentasi.¹¹ Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sempat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan serta mempertahankan validitas seperti yang disarankan oleh Lincoln dan Guba yang meliputi: “kredibilitas (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).¹²

E. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³

Dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam melakukan analisis data, dimana metode berfikir induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.¹⁴

¹¹ Zulki Zulkifli, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2012), 113

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 324.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 401

¹⁴ Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis data secara induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan permasalahan yang bersifat umum. Cara berfikir dari penelitian ini menarik suatu kesimpulan yang umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.¹⁵ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 193.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah KUA Metro Selatan

Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan adalah sejak di mekarkannya Kota Metro menjadi 5 kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Selatan saat ini menempati gedung dan tanah milik sendiri seluas 15m × 20m. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Selatan mewilayahi empat kelurahan, yaitu:

- 1) Kelurahan Rejomulyo
- 2) Kelurahan Margorejo
- 3) Kelurahan Margodadi
- 4) Kelurahan Sumbersari

Pimpinan Kantor Urusan Agama Metro Selatan bernama Andi Yunizar, S. Ag. Pegawai di KUA Metro selatan berjumlah 4 orang, di antaranya 1 orang sebagai penghulu, 2 orang sebagai staff dan 1 orang sebagai penyuluh agama Islam. Terdapat beberapa ruangan di KUA Metro Selatan yaitu:

- 1) Ruang loby atau ruang tunggu
- 2) Ruang kepala
- 3) Ruang staf

4) Ruang BP-4

5) Dapur

b. Visi dan Misi KUA Metro Selatan

Upaya mewujudkan pelayanan prima pada visi dan misi Kantor Urusan Agama, perlu ditetapkan visi dan misi Kantor Urusan Agama. Rumusan visi dan misi dimaksud harus memperhatikan visi dan misi Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang bersangkutan. Adapun visi dan misi dari KUA Metro Selatan antara lain:

1) Visi

"Unggul dalam pelayanan dan partisipasi dalam Pembangunan Kehidupan beragama di Wilayah Kecamatan Metro Selatan".

2) Misi

a) Meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.

b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.

c) Meningkatkan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

d) Meningkatkan kualitas bimbingan kemasjidan.

e) Meningkatkan kualitas bimbingan pembinaan syari' ah.

f) Meningkatkan kualitas pembinaan jama' ah haji.

g) Meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektoral.

Dari visi misi yang telah diuraikan timbulah motto "*Melayani dengan Senyum, Sepenuh Hati dan Mengharap Ridho Ilahi*". Adapun

janji pelayanan di KUA Metro Selatan adalah "*Cepat, Tepat, Teliti dan Profesional*".

c. Program KUA Metro Selatan dalam Kegiatan Pranikah Bagi Calon Pengantin (CATIN)

Adapun program-program yang dilakukan KUA Metro selatan dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja yaitu bimbingan pranikah, lalu dilanjutkan ke bimbingan keluarga sakinah setelah nikah, adapun materi yang disampaikan dalam program tersebut yaitu sebagai berikut :¹

- 1) Memberikan pemahaman tentang Kesiapan Pernikahan Secara Meteril
- 2) Memberikan pemahaman tentang Kesiapan Pernikahan Secara Seksual
- 3) Memberikan pemahaman tentang Kesiapan Pernikahan Secara Psikologis
- 4) Memberikan pemahaman tentang Kesiapan Pernikahan Secara Usia

Berdasarkan program-program yang dilakukan KUA Metro Selatan dalam memberikan pemahaman nikah terhadap remaja tersebut diharapkan para remaja yang melakukan pernikahan benar-benar memiliki kesiapan secara menyeluruh baik secara lahir maupun batin. Sehingga diharapkan para remaja setelah melangsungkan pernikahan

¹ Wawancara dengan Bapak Andi Yunizar, S.Ag. Selaku Kepala KUA Metro Selatan

dan menjalani rumah tangga mampu membangun rumah tangga yang sakinah.

d. Daftar Nama Kepala KUA Metro Selatan

No	Nama	Periode
1	Mukti Ali, S. Ag.	2002 s.d 2003
2	Drs. M. Fathurahman	2003 s.d 2006
3	Husain, S. Ag.	2006 s.d 2009
4	Drs. Nursalim	2009 s.d 2013
5	Ahmad Gunawan, S. Ag.	2013 s.d 2017
6	Andi Yunizar, S. Ag.	2017 s.d sekarang

e. Lokasi dan Gedung Kantor KUA Metro Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Selatan terletak di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Metro Barat
- 2) Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Metro Kibang
- 3) Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Metro Timur
- 4) Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Metro Barat

f. Daftar Nama Pegawai

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Andi Yunizar, S. Ag.	Penata Tk. I/III d	Kepala KUA
2	Holidi, S. Ag.	Penata Tk. I/III d	Penghulu
3	Dewi Septiana	Penata Muda Tk. I/III b	Penyusun
4	Siti Sofiana, S. Ag.	Penata Tk. I/III d	Penyuluh Agama Islam

Uraian Tugas Kepegawaian

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan KUA Kecamatan Metro Selatan.

- 2) Menyusun, merumuskan sasaran, program, kebijakan pimpinan dan rencana kegiatan rincian Kegiatan KUA Kec. Metro Selatan.
- 3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan, merencanakan, menggerakkan, mengkoordinasikan dan mengarahkan, serta mengevaluasi pelaksanaan tupoksi KUA.
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan teknis administrasi, tata usaha dan rumah tangga KUA Metro Selatan, bimbingan dan pelayanan NR, pembinaan kemasjidan, zawaibsos dan baitul maal, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan serta pembinaan terhadap Badan Semi Resmi:
 - a) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan memantau pelaksanaan tugas bawahan.
 - b) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam.
 - c) Melakukan pembinaan secara rutin terhadap peran pembantu PPN dalam membantu melaksanakan tugas KUA.
 - d) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA.
 - e) Melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas.
 - f) Mengadakan pembinaan dan melakukan kerjasama dengan Ormas Islam yang ada di wilayah Kecamatan Metro Selatan.

- g) Melakukan pembenahan secara fisik hal-hal yang berkaitan dengan kondisi balai nikah maupun tata ruang kantor.
- h) Menelaah dan memecahkan masalah pelaksanaan tugas KUA Metro Selatan.
- i) Menilai dan mengoreksi laporan/hasil kerja bawahan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- k) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro.

g. Fungsi dan Tugas KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Mandau. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Fungsi dan tugas KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi public dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat.

Salah satu fungsi KUA adalah melayani masyarakat yang ingin melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaan memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu, perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberaradaan manusia dalam kehidupan dalam masyarakat.

Maka dengan demikian, fungsi KUA sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman terhadap remaja tentang pernikahan guna mengurangi ataupun meminimalisir pernikahan pada usia remaja dengan cara memberikan pembinaan seperti nasehat, ceramah singkat ataupun sosialisasi tentang pernikahan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat mengenai undang-undang perkawinan.

Peran dan Fungsi KUA disini sangat dibutuhkan dalam melakukan bimbingan, pembinaan tentang pernikahan dikalangan remaja terutama pada usia menikah, selain itu penanaman pengetahuan agama dalam diri remaja juga dibutuhkan untuk memberikan dampak positif bagi peningkatannya sikap dan kepribadiannya. Ketidaktahuan remaja terhadap hukum dan pengetahuan hukum perkawinan menurut ajaran agama dapat memperburuk pergaulan sehari-hari remaja.

2. Hasil Wawancara

KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Kepala KUA Metro Selatan di ketahui sebagai berikut :

“Untuk Sejarah KUA Metro Selatan sendiri itu dimulai saat Kota Metro melakukan pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Lima (5) Kecamatan, yaitu : 1) Metro Utara, 2) Metro Timur, 3) Metro Pusat, 4) Metro Barat dan yang salah satunya atau yang ke 5) yaitu Metro Selatan. Maka sejak itu juga diperlukannya KUA sendiri untuk wilayah Metro Selatan ini”².

² Wawancara dengan Bapak Andi Yunizar, S.Ag. Selaku Kepala KUA Metro Selatan

Hasil wawancara kepada Kepala KUA Metro Selatan diketahui sebagai berikut :

“Kalau kami sendiri melakukan bimbingan pranikah bagi CATIN itu dilakukan 2-3 kali kepada setiap CATIN”.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama yaitu dengan melakukan pelayanan terhadap publik. Pelayanan publik Kantor Urusan Agama telah diatur oleh Kementerian Agama, sehingga sangat penting melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada Bapak Andi Yunizar, S.Ag sebagai berikut :

"Selama ini yang masyarakat ketahui bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Metro Selatan, dan tidak hanya disini saja, bahkan di mana saja tempatnya, masyarakat menganggap bahwa KUA hanya untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan dan rumah tangga saja padahal masih banyak lagi yang menjadi tugas pokok dan fungsi KUA".

Selanjutnya Bapak Andi Yunizar, S.Ag melanjutkan :

“Jadi pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) itu banyak sekali : *Pertama* : Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk. *Kedua*, Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. *Ketiga*, Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan. *Keempat*, Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. *Kelima*, Pelayanan bimbingan kemasjidan. *Keenam*, Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah. *Ketujuh*, Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam. *Kedelapan*, Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. *Kesembilan*, Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. *Kesepuluh*, Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler. Jadi kurang lebih itu pelayanan yang ada di KUA Metro Selatan ini”.³

³ Wawancara dengan Bapak Andi Yunizar, S.Ag. Selaku Kepala KUA Metro Selatan

Kemudian Peneliti kembali melakukan wawancara kepada Kepala KUA Metro Selatan, adapun hasil wawancara tersebut adalah :

“Pernikahan remaja di KUA Metro Selatan sendiri tidak begitu banyak dan bisa dikatakan tidak ada, jika di bandingkan dengan KUA di Kecamatan lain ataupun jika di bandingkan dengan pernikahan yang sudah cukup umur, intinya semua itu masih bisa diselesaikan dengan baik oleh KUA Metro Selatan”.⁴

Peneliti melanjutkan wawancara kepada Kepala KUA sebagai berikut :

“Kalau untuk faktor pernikahan yang dilakukan oleh remaja di KUA sini berbeda-beda, ada yang karna di paksa orangtuanya, ada yang karena sudah lama pacaran, ada juga yang karna faktor, pendidikan, faktor ekonomi, pokoknya macem-macem faktor mereka menikah diusia remaja”.⁵

Selanjutnya peneliti kembali melanjutkan wawancara sebagai berikut:

“Dampak yang diakibatkan dari pernikahan diusia remaja banyak sekali, misalnya rentan terjadi KDRT, Keguguran rentan terjadi. Meningkatkan risiko kematian pada ibu muda dan bayi. Rentan terjadi perceraian. Risiko stunting pada bayi yang dikandung ibu muda. Meningkatkan risiko depresi, trauma, dan stres pada pasangan dan masih banyak lagi”.

Wawancara peneliti lanjutkan kepada Kepala KUA dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“KUA Metro Selatan dalam mengatasi ataupun menanggulangi pernikahan usia remaja yaitu dengan melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat khususnya kepada para remaja, selanjutnya cara KUA Metro Selatan dalam mengatasi pernikahan usia remaja yaitu melakukan pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah”.⁶

⁴ Wawancara dengan Bapak Andi Yunizar, S.Ag. Selaku Kepala KUA Metro Selatan

⁵ Wawancara dengan Bapak Andi Yunizar, S.Ag. Selaku Kepala KUA Metro Selatan

⁶ Wawancara dengan Bapak Andi Yunizar, S.Ag. Selaku Kepala KUA Metro Selatan

Kemudian yang terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Kepala KUA Metro Selatan yaitu :

“Para remaja diisi waktu dengan kegiatan yang positif, diisi dengan penyuluhan yang agamis, orang tua, masyarakat dan pemerintah harus memiliki pemikiran yang terbuka, punya cita-cita yang positif, mengerti tujuan hidup dunia wal akhirah. Intinya KUA Metro Selatan berusaha terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pernikahan, sehingga masyarakat, khususnya para remaja tahu pernikahan itu apa, berapa usia nikah yang dibolehkan, bagaimana membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, itu saja”.⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pernikahan remaja di KUA Metro Selatan tidak begitu banyak terjadi jika di bandingkan dengan KUA yang lainnya. Selain itu fungsi KUA Metro Selatan sangat baik dalam mengatasi pernikahan pada usia remaja, hal tersebut tidak terlepas dari fungsi KUA itu sendiri yang selalu melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat khususnya para remaja tentang pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian juga di ketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan dalam menjalankan fungsinya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu ataupun peraturan undang-undang yang lainnya, akan tetapi KUA dalam praktiknya harus bisa membuat dan memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

Pernikahan remaja dapat dipicu dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar seseorang. Hal tersebut seperti yang terjadi di KUA

⁷ Wawancara dengan Bapak Andi Yunizar, S.Ag. Selaku Kepala KUA Metro Selatan

Kecamatan Metro Selatan yang terdapat remaja yang masih melakukan pernikahan pada usia yang belum cukup untuk melakukan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diantaranya yaitu sebagai berikut :

“Saya saat menikah sudah berusia 22 tahun 8 bulan mas, jadi ya sudah boleh menikah dan sudah cukup umur”.⁸

Hasil wawancara juga di dapatkan dari istri sebagai berikut:

“Kalau saya waktu nikah itu umur 19 Tahun pas mas, jadi menurut KUA saya sudah boleh menikah dan umur sudah mencukupi untuk menikah”.⁹

Adapun hasil wawancara pada Narasumber yang lainnya di dapatkan yaitu sebagai berikut :

“Usia saya saat menikah itu 21 Tahun mas, makanya untuk pernikahan saya dibilang tidak ada kendala pada administrasi ataupun syarat-syaratnya karena umurnya sudah mencukupi”.¹⁰

Peneliti juga memperoleh jawaban dari istri yaitu :

“Kalau saya sendiri waktu menikah dengan suami umur sudah 20 Tahun mas, hanya beda 1 tahun dengan suami, kalok melihat ketentuan yang ada di KUA ya umur sudah mencukupi”.¹¹

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Dorongan yang membuat saya melakukan pernikahan karena saya rasa sudah siap dan mampu mas”.¹²

Hasil wawancara juga di dapatkan dari sang istri, yaitu :

⁸ Wawancara dengan Saudara Adit yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

⁹ Wawancara dengan Saudari Fitri yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

¹⁰ Wawancara dengan Saudara Pandu yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

¹¹ Wawancara dengan Saudari Riska yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

¹² Wawancara dengan Saudara David yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

“Saya sendiri melakukan pernikahan karena dulu suami/ pacar saya sudah ngajakin nikah, dan karena saya sudah pengen nikah, jadi saya mau saja diajak nikah”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber selanjutnya di dapatkan jawaban sebagai berikut:

“Dulu waktu saya melakukan pernikahan karena saya merasa sudah sangat siap lahir batin untuk menikah dan menghidupi ataupun mengurus istri”.¹⁴

Selanjutnya didapatkan jawaban dari istri sebagai berikut :

“Waktu saya menikah dulu itu karena saya memang sudah siap, dan waktu itu juga suami saya alhamdulillah juga sudah siap untuk menikah, maka kami langsung melakukan pernikahan”.¹⁵

Peneliti kembali melanjutkan wawancara kepada narasumber sebagai berikut :

“Untuk batas usia yang saya ketahui itu untuk laki-laki sekitar 19 tahun kalau untuk perempuan itu sekititar 17 sampai 18 tahun”.¹⁶

Peneliti kembali melakukan wawancara pada narasumber yang lain yaitu sebagai berikut :

“Kalau yang saya ketahui dari KUA waktu melakukan sosialisasi itu usia pernikahan untuk laki-laki itu kurang lebih 19 sampai 20, sedangkan untuk perempuan itu sekitar 18 tahun, makanya kami menikah di atas umur tersebut”.¹⁷

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara pada narasumber yang di dapat informasi sebagai berikut:

“Kalau KUA Metro Selatan itu hampir sering melakukan sosialisasi di Balai Desa, mengumpulkan masyarakat terutama remaja, jadi dari

¹³ Wawancara dengan Saudari Novi yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

¹⁴ Wawancara dengan Saudara Yusuf yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

¹⁵ Wawancara dengan Saudari Vita yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

¹⁶ Wawancara dengan Saudara Ilham dan Saudari Diana yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

¹⁷ Wawancara dengan Saudara Wisnu dan Veni yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

sosialisasi itu banyak hal yang kami ketahui, mulai dari masalah wakaf, zakat dan lain-lain. Terutama pada masalah pernikahan, yaitu pada usia nikah bagi remaja, jadi dari situ kami banyak sedikit nya jadi tahu tentang pernikahan. Jadi dari situ kita sadar bahwa pentingnya menikah diusia yang pas ataupun pada usia yang matang”.¹⁸

Berdasarkan dari narasumber yang lain didapat jawaban sebagai berikut :

“Kami kan menikah ini beda Desa beda Kota juga malahan mas. Kalau saya dulu tahu tentang usia nikah itu ya dari KUA mas, jadi waktu itu ada sosialisasi dari KUA di Desa kami, jadi kami ikut sosialisasi itu karena pengen tahu tentang pernikahan itu sendiri. Sedangkan kalau saya dulu juga ikut sosialisasi di Balai Desa mas, jadi dari Kepala Desa itu ada informasi bahwasanya aka ada sosialisasi dari KUA terus saya ikut sosialisasi itu, dengan demikian saya tahu tentang batas usia bagi yang mau melakukan pernikahan”.¹⁹

Hasil wawancara juga peneliti dapatkan dari narasumber yang lain yaitu sebagai berikut :

“Pernikahan itu karena bentuk cinta, kasih sayang dan keseriusan kita pada pasangan kita, pernikahan juga kalau didalam Islam juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah”.²⁰

Peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan hasil jawaban sebagai berikut :

“Tanggung jawab saya sebagai suami ya memberi nafkah pada istri dan anak, memberi tempat tinggal, memberikan kasih sayang, melindungi dan lain sebagainya. Kalau tanggung jawab istri ya intinya bisa menjaga kehormatan suami dan keluarga, itu saja menurut saya”.²¹

¹⁸ Wawancara dengan Saudara Ibnu dan Saudari Eka yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

¹⁹ Wawancara dengan Saudara Aji dan Saudari Jesika yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

²⁰ Wawancara dengan Saudara Andika dan Saudari Dina yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

²¹ Wawancara dengan Saudara Rizal dan Saudari Siska yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

Penelitian kembali dilakukan dengan narasumber yang lain yaitu sebagai berikut :

“Kalau masalah informasi itu kami dapatkan dari banyak sumber, dulu waktu sekolah juga pernah di pelajari masalah itu, waktu ngaji juga sudah dipelajari masalah itu, terus ada juga dari KUA yang memberikan pengetahuan masalah berumah tangga yang baik dan sesuai dengan syariat Islam”.²²

Hasil wawancara juga peneliti peroleh jawaban sebagai berikut :

“Bimbingan bagi Calon Pentin itu di lakukan 3 kali, jadi dulu kita sebelum nikah disuruh ke KUA selama 3 kali untk mengikuti bimbingan”.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa di Kecamatan Metro Selatan tidak ada yang melakukan pernikahan di usia remaja, diketahui bahwa para remaja di Kecamatan Metro Selatan sudah banyak yang mengetahui dan paham dengan pernikahan terutama pada usia nikah. Selain itu diketahui bahwa fungsi KUA di Kecamatan Metro Selatan juga sudah cukup baik dalam memberikan pemahaman pada remaja tentang pernikahan khususnya pada usia nikah, pemahaman tersebut diberikan oleh KUA Metro Selatan dengan melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat dan para remaja yang ada di setiap Desa/Kampung Kecamatan Metro Selatan.

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pikha Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan tersebut, diharapkan untuk para remaja dapat memposisikan diri mereka bahwasannya untuk membangun sebuah rumah tangga bukan hanya sekedar untuk memenuhi rasa cinta. Tetapi

²² Wawancara dengan Saudara Sukron dan Saudari Erna yang melaksanakan Pernikahan di KUA Metro Selatan

menikah dibutuhkan persiapan yang matang dan tanggung jawab yang besar untuk kelangsungan hidup bagi keluarganya. Menikah juga untuk memenuhi ajaran agama mereka masing-masing. Serta untuk melahirkan generasi yang akan meneruskan suatu kehidupan.

Maka selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan mengharapkan kesadaran para remaja agar didalam perencanaan berkeluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

B. Pembahasan

1. Analisis Fungsi KUA dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja di Kecamatan Metro Selatan

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada pasal 11-14 tentang Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam.

Peran, tugas, dan fungsi KUA sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas KUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kantor Urusan Agama memiliki peran strategis dalam melaksanakan salah satu hukum yang ada di Indonesia, meskipun dalam kenyataannya fungsi, tugas, dan peran Kantor Urusan Agama tersebut masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih belum menggembirakan. Fakta di lapangan ternyata peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan salah satu hukum yang ada di Indonesia masih cenderung untuk mengurus masalah pencatatan perkawinan semata dan belum menyentuh pada aspek-aspek lainnya seperti pencatatan rujuk, pengelolaan zakat, penyelenggaraan bimbingan manasik haji, pengadministrasian tanah wakaf, dan penanganan masalah waris, sehingga keberadaan peran KUA masih perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan (hukum) Islam. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan fungsi KUA sesuai tugas dan fungsinya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tugas, fungsi, dan bidang garapan KUA adalah tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah, akan tetapi pada bidang-bidang garapan lainnya seperti waris, pengelolaan zakat, wakaf, penye-lenggaraan haji, produk halal, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian/wawancara diketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan melakukan bimbingan pranikah sebanyak 2-3 kali terhadap Calon Pengantin (CATIN), dengan demikian, KUA Metro Selatan sudah menjalankan fungsinya dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat ataupun para remaja pada setiap Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Metro selatan dengan memberikan pemahaman tentang pernikahan.

Maka dengan demikian masyarakat dan para remaja di Kecamatan Metro Selatan paham dengan usia pernikahan yang baik untuk kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga serta paham dengan usia pernikahan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pernikahan yang terjadi di Kecamatan Metro Selatan sudah mencukupi mencukupi secara umur, psikologis, seksual dan materil.

Pernikahan sebagai kegiatan menyatukan dua insan manusia secara sah di dalam suatu mata hukum maupun agama. Tak hanya kegiatan pernikahan saja, kegiatan ini juga dipandang sebagai sebuah ibadah yang terpanjang di dalam hidup yang bisa jadi gudang pahala.

Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

Remaja merupakan sebagai suatu periode kehidupan manusia yang mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis, dan intelektual secara pesat. Ia memiliki ciri khas berupa rasa ingin tahu yang tinggi, cenderung berani mengambil risiko dari perbuatannya tanpa

mempertimbangkan dengan matang, dan menyukai hal-hal berbau petualangan.

Maka hal tersebut menjadikan salah satu sebab terjadinya pernikahan dikalangan remaja. Karena remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Dimana remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa.

Pada masa remaja, menikah di usia muda dianggap sebagai jalan keluar menghindari seks bebas. Ada juga yang disebabkan hamil di luar nikah. Dorongan seksual remaja yang tinggi, didorong oleh lingkungan sekitar. Perkawinan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena belum stabilnya pengendalian emosi.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pernikahan

Secara umum, sebagian remaja yang melangsungkan pernikahan pada usia remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Kesiapan Pernikahan Secara Materil

Materil merupakan langkah awal yang harus dipersiapkan ketika seseorang remaja ingin menikah. Dengan materil yang baik maka kebutuhan akan terpenuhi dengan maksimal. Kewajiban mencari nafkah adalah hal yang diwajibkan bagi suami, dan sebagai seorang istri, harus mampu melibatkan diri menjadi pengelola kekurangan dari nafkah yang dihasilkan suaminya.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa remaja di Kecamatan Metro Selatan sudah lebih banyak yang mengerti dan memiliki perencanaan mengenai kesiapan materi atau finansial. Dengan adanya kesiapan yang matang maka akan membuat remaja lebih terarah. Dengan demikian, apabila materi yang dimilikinya sudah matang, maka akan membuat remaja lebih terarah yaitu pada aspek materi yang ditandai dengan adanya kepuasan fisik atau biologis atas pemenuhan kebutuhan berupa makanan, tempat tinggal, keadaan rumah tangga yang teratur, dan uang yang cukup.

b. Kesiapan Pernikahan Secara Seksual

Kematangan seksual adalah umur atau tahap saat organisme dapat melakukan reproduksi, atau sering diartikan sebagai pubertas. Kebanyakan organisme multiseluler dapat melakukan reproduksi seksual saat mereka lahir. Kematangan seksual dan terjadinya perubahan bentuk tubuh sangat berpengaruh pada kehidupan kejiwaan remaja.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa remaja di Kecamatan Metro Selatan sudah memiliki pemahaman mengenai kematangan seksual dalam kesiapan peran sebagai istri dan ibu, tapi perlu lagi adanya pengetahuan atau memperluas dan mengelola pekerjaan rumah. Selain itu diketahui bahwa kematangan seksual remaja di Kecamatan Metro Selatan dapat dilihat berdasarkan terpenuhinya kebutuhan seksual dengan adanya respon seksual yang

baik dari masing-masing pasangan. Dengan demikian pasangan merasa bahagia karena merasa lebih mendapatkan kebutuhan dibandingkan dengan pasangan yang kurang siap secara seksual saat melakukan pernikahan sehingga pasangan merasa kurang bahagia dengan seksualnya.

c. Kesiapan Pernikahan Secara Psikologis

Kesiapan psikologis merupakan sebagai suatu kemauan/ keinginan tertentu yang tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman, dan emosi. Kesiapan psikologis merupakan emosi yang matang pada seseorang dalam mempersiapkan untuk menghadapi sesuatu, dalam konteks ini adalah persiapan mental bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan agar mereka siap secara lahir maupun secara batin.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan bahwa sudah lebih banyak remaja di Kecamatan Metro Selatan yang mengerti dan memiliki pemahaman dalam mengontrol emosi dan dapat mengendalikan diri. Dengan adanya persiapan yang matang maka akan terarah sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai bersama.

d. Kesiapan Pernikahan Secara Usia

Usia adalah jenjang atau tahapan hidup yang sudah dilalui manusia yang di hitung dari tahun lahirnya sampai tahun berapa ia hidup saat ini. Usia manusia erat kaitannya dengan perkembangan hidup manusia.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa para remaja di Kecamatan Metro Selatan sudah mengerti dan memahami tentang usia pernikahan yang baik dan diperbolehkan oleh Negara. Hal tersebut dapat dilihat banyaknya pernikahan yang dilakukan pada usia yang sudah matang ataupun pada usia yang sudah mencukupi sesuai undang-undang yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut diatas, maka dapat peneliti pahami bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis dalam membina masyarakat khususnya para remaja agar lebih memahami tentang usia pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa fungsi KUA Kecamatan Metro Selatan dalam memberikan pemahaman nikah pada masyarakat dan remaja sudah dijalankan dengan sangat baik sehingga remaja yang akan melakukan pernikahan benar-benar sudah mencukupi secara umur, psikologis, seksual dan materil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman para remaja tentang pernikahan khususnya pada usia pernikahan sudah cukup baik yaitu dapat dilihat dari usia menikah para remaja yang ada di Kecamatan Metro Selatan. Hasil penelitian juga diketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan sudah menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat terutama pada remaja, sosialisasi tentang pemahaman remaja terhadap pernikahan ataupun usia nikah bagi remaja, dengan demikian angka pernikahan usia remaja di Kecamatan Metro Selatan hampir tidak terjadi/ tidak ada.

B. Saran

1. Bagi para orangtua hendaknya memahami usia nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orangtua tidak menikahkan anaknya pada usia yang belum matang atau cukup umur.
2. Bagi para remaja hendaknya memahami tentang pernikahan, sehingga tidak melakukan pernikahan di masa remaja, karena hal tersebut dapat berdampak negative pada kehidupan berumah tangga kedepannya.
3. Bagi KUA Metro Selatan diharapkan terus melakukan sosialisasi/ penyuluhan agar para remaja memiliki pemahaman tentang usia nikah.

4. Bagi KUA Metro Selatan diharapkan memiliki jam operaional yang panjang agar masyarakat yang memiliki keperluan dan kepentingan terhadap KUA bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- , *Metodologi Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)
- Abu Abdillah Bin Isma'il, *Shohih Bukhari*, (Beirut: Da'r al-Fikr, t.th), Hadis No 4677.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Akhmad Dzul Fauzi, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang", *Skripsi*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).
- Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1 tahun 1974 sampai KHI*, Cet.3; (Bandung : Prenada Media Group, 2017)
- Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Asman, "Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7 No 2, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Desember 2020.
- Banyamin, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung", *Al Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 2, 2020
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta :Magfirah Pustaka, 2006).
- , *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2018)
- Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan", *Jurnal Independent*, Volume 2, Nomor 1, 2018.

- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004)
- Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang, Volume 3 Nomor 2, Desember 201.
- Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 2003)
- Fillah Fitra Dieny, *Permasalahan Gizi pada Remaja Putri*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah dan Kamsutra Isalami*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013)
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Refika Aditama, 2019)
- Hidayat, "Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima", *Skripsi*, (Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).
- Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Kaliandra Saputra Pulungan, Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Keluarga, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, Januari – Juni 2021.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Moh. Thalib, *Fikih Sunah Jilid 6*, Alih Bahasa, Cet. Ke. 1, (Bandung: PT. Al Maarif, 1990).
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2005)

- Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi*, (Jakarta : Kencana, 2013)
- Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, *Jurnal Algoritma*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018
- Nuruddin Amiur dan Akmal Azhar, Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
- Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)”, *Jurnal Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Volume 17, Nomor 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Januari 2016.
- Pasal 3, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Rafiga Firdayani Daud, “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Nikah di Bawah Tangan (Studi Pada KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)”, *Skripsi*, (Palu : IAIN Palu, 2018).
- Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Cet, Ke-2, (Jakarta : Gema Insani, 2005)
- Salito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)
- Sarwono Sarlito W, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004)
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Sugita Farida, Bunyamin, “Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut”, *Jurnal Algoritma*, Vol. 12 No. 1 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- , *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Zulki Zulkifli, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2012)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0984/In.28.4/D.1/PP.00.9/10/2023
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

02 Oktober 2023

Yth.

Dr. Evi Septiana Rahman, M. H

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Bambang Dwi Saputra
NPM : 1703060040
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : Fungsi KUA Dalam memberikan Pemahaman nikah Remaja di Metro Selatan

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)

Mahasiswa

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
 - b Mahasiswa mengajukan surat *research* setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
 - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat *research* dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
- a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I

Bidang Akademik dan Kelembagaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0431/In.28/D.1/TL.00/04/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Metro Selatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0430/In.28/D.1/TL.01/04/2024, tanggal 30 April 2024 atas nama saudara:

Nama : **BAMBANG DWI SAPUTRA**
NPM : 1703060040
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN NIKAH TERHADAP REMAJA DI KECAMATAN METRO SELATAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 April 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0430/In.28/D.1/TL.01/04/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **BAMBANG DWI SAPUTRA**
NPM : 1703060040
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN NIKAH TERHADAP REMAJA DI KECAMATAN METRO SELATAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 April 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


HOLIDI

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN NIKAH TERHADAP REMAJA DI KECAMATAN METRO SELATAN

A. WAWANCARA

1. Ketua KUA Metro Selatan
 - a. Bagaimana sejarah singkat KUA Metro Selatan?
 - b. Selain mengurus prosedur nikah, pelayanan apa saja yang diberikan oleh KUA kepada Masyarakat?
 - c. Berapa banyak pernikahan Remaja yang tercatat di KUA Metro Selatan?
 - d. Apa faktor penyebab banyaknya pernikahan di Usia Remaja?
 - e. Apa saja dampak dari pernikahan di usia remaja?
 - f. Bagaimana cara KUA Metro Selatan untuk menanggulangi pernikahan Remaja di Kecamatan Metro Selatan?
 - g. Bagaimana cara KUA Metro Selatan dalam memberikan pemahaman nikah terhadap Remaja di Kecamatan Metro Selatan?

2. Kepada Remaja di Kecamatan Metro Selatan
 1. Berapakah usia Anda saat melakukan pernikahan?
 2. Apa yang mendorong Anda melakukan pernikahan?
 3. Apakah Anda mengetahui batas usia nikah?
 4. Apakah KUA Metro Selatan melakukan Sosialisasi kepada Remaja?
 5. Apakah KUA Metro Selatan memberikan Pemahaman pada Remaja tentang Usia Nikah?
 6. Apakah Anda mengetahui makna pernikahan?
 7. Apa saja peran dan tanggung jawab sebagai suami ataupun istri?
 8. Darimana Anda mengetahui informasi tentang peran dan tanggung jawab seorang suami dan istri?

B. DOKUMENTASI

1. Profil KUA Metro Selatan
2. Foto Penelitian

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Evy Septiana Rahman, M.H
NIP. 19840921 201801 2 001

Metro, April 2024
Mahasiswa Ybs,



Bambang Dwi Saputra
NPM. 1703060040

OUTLINE

FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN NIKAH TERHADAP REMAJA DI KECAMATAN METRO SELATAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kantor Urusan Agama (KUA)
 - 1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)
 - 2. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)
 - 3. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)
- B. Pemahaman Nikah
 - 1. Pengertian Nikah
 - 2. Dasar Hukum Pernikahan

3. Kriteria Calon Pengantin
 4. Prinsip Kematangan Usia Nikah
- C. Remaja
1. Pengertian Remaja
 2. Ciri-ciri Remaja
 3. Batas Usia Remaja

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Fungsi KUA dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja di Kecamatan Metro Selatan
- C. Analisis Fungsi KUA dalam Memberikan Pemahaman Nikah Terhadap Remaja di Kecamatan Metro Selatan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

B. DOKUMENTASI

1. Profil KUA Metro Selatan
2. Foto Penelitian

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Evy Septiana Rahman, M.H
NIP. 19840921 201801 2 001

Metro, April 2024
Mahasiswa Ybs,



Bambang Dwi Saputra
NPM. 1703060040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bambang Dwi Saputra
NPM : 1703060040

Fakultas/Jurusan : FUAD/ KPI
Semester/TA : XIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
01.	23/2024 /04			
02.	29/2024 /04		ACC Outline dan ACC APD	

Dosen Pembimbing,

Dr. Evy Septiana Rahman, M.H
NIP. 19840921 201801 2 001

Mahasiswa Ybs,

Bambang Dwi Saputra
NPM. 1703060040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bambang Dwi Saputra
NPM : 1703060040

Fakultas/Jurusan : FUAD/ KPI
Semester/TA : XIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki gambaran penelitian- perbaiki analisis- Perbaiki Bab V	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Evy Septiana Rahman, M.H
NIP. 19840921 201801 2 001

Bambang Dwi Saputra
NPM. 1703060040



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bambang Dwi Saputra
NPM : 1703060040

Fakultas/Jurusan : FUAD/ KPI
Semester/TA : XIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
20/05 /2024			<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Abstrak- Perbaiki Huruf yang typo- Hilangkan data yang tidak berkaitan pada gambaran lokasi penelitian- Perbaiki Hasil Analisis Penelitian- Perbaiki kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Evy Septiana Rahman, M.H
NIP. 19840921 201801 2 001

Bambang Dwi Saputra
NPM. 1703060040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bambang Dwi Saputra
NPM : 1703060040

Fakultas/Jurusan : FUAD/ KPI
Semester/TA : XIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/24 /6	Ace di munagasyahkan	

Dosen Pembimbing,

Dr. Evy Septiana Rahman, M.H
NIP. 19840921 201801 2 001

Mahasiswa Ybs,

Bambang Dwi Saputra
NPM. 1703060040

DOKUMENTASI











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-791/In.28/S/U.1/OT.01/07/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Bambang Dwi Saputra
NPM : 1703060040
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Komunikasi dan Penyiaran Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1703060040

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 11 Juli 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENSIARAN ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuadainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0587/In.28.4/J.1/PP.00.9/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. Astuti Patminingsih, M.Sos.I
NIP : 197702182000032001
Jabatan : Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menerangkan bahwa

Nama : Bambang Dwi Saputra
NPM : 1703060040
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Fungsi Kua dalam Memberikan Pemahaman Nikah terhadap Remaja di Kecamatan Metro Selatan

Mahasiswa tersebut, telah melaksanakan uji plagiasi **Skripsi** melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2024
Ketua Program Studi KPI



Dr. Astuti Patminingsih, M.Sos.I
NIP. 197702182000032001

Tembusan :

1. Dekan FUAD IAIN Metro
2. Wakil Dekan I FUAD IAIN Metro
3. Kabag TU FUAD IAIN Metro
4. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bambang Dwi Saputra, lahir di Rejo Mulyo Metro Selatan Pada 06 Juni 1995. Penulis merupakan anak dari Bapak Kuntari dan Ibu Desi. Penulis Menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Metro Selatan, SMP Negeri 3 Metro Pusat, SMA Negeri 4 Metro. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.